



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN INVENTARISASI DAN PENELITIAN KEBERADAAN FASOS-FASUM
YANG SUDAH DISERAHKAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Pertemuan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam acara Exit Point tanggal 22 April 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu :
- a. melaksanakan inventarisasi dan penelitian keberadaan Fasos-Fasum yang telah diserahterimakan oleh pihak pengembang; dan
 - b. melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 30 April 2019.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian dari para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta